

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, mengatur kehidupannya berdasarkan hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, berbagai peraturan di Indonesia diatur dalam bentuk undang-undang dan peraturan pemerintah yang bertujuan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi, melindungi hak asasi manusia, serta menciptakan keadilan di masyarakat. Peraturan diperlukan untuk menjaga ketertiban umum dan mencegah terjadinya konflik. Dengan adanya peraturan, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas. Peraturan juga berperan penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Permasalahan sosial merupakan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam masyarakat, bersifat sosial dan berhubungan erat dengan nilai-nilai sosial dan lembaga-lembaga kemasyarakatan. penanganan permasalahan sosial cenderung kepada masyarakat miskin.¹

Indonesia sendiri didesain sebagai negara kesejahteraan, hal tersebut tertuang dalam beberapa pasal UUD Tahun 1945 yang mencerminkan nilai dasar dari negara kesejahteraan, yaitu pada Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”,

¹ Syaiful Syafri Mohammad Yusri, *Kebijakan Dan Perencanaan Sosial Di Indonesia*, Medan: Umsu press, 2021, hlm. 7

pada Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, serta terdapat pada Pasal 28B, 28C, 28H, 31, 33 dan pada Pasal 34.²

Implementasi peraturan di Indonesia melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat. Penerapan peraturan yang baik bertujuan untuk memastikan bahwa semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Implementasi kebijakan adalah persoalan yang sering dihadapi di negara Indonesia. Salah satunya ialah terkait tentang peraturan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni. Dibutuhkan kerja sama yang serius antara pemerintah daerah dan masyarakat yang membutuhkan bantuan tersebut. Implementasi Kebijakan menentukan apakah kebijakan aplikabel di lapangan dan berhasil untuk menghasilkan output dan outcomes seperti yang direncanakan.³

Implementasi kebijakan dilakukan oleh aparat dan pejabat pelaksana kebijakan agar tujuan kebijakan dapat dicapai. Untuk memudahkan pelaksanaan, standar operasi mesti tersedia untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan di lapangan oleh aparat dan pejabat terkait.⁴ Dari sisi ini berarti implementasi kebijakan

² Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (*Welfture State*)”, *Jurnal Sospol*, vol. 2, no. 1, 2016, hlm. 103-104

³ Indiahono Dwiyanto. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. 2009. hlm 143

⁴ Budi Winarno. *Kebijakan Publik, Teori & Proses*. Media Pressindo : Yogyakarta. 2007, hlm. 17-18

dapat dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan yang mengaturnya dalam pelaksanaan di lapangan.⁵

Secara umum kebijakan merupakan suatu aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal suatu organisasi yang mempunyai sifat mengikat bagi anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur tingkah laku dengan tujuan terciptanya nilai-nilai baru dalam masyarakat. Menurut William Dun yang dimaksud dengan kebijakan adalah suatu aturan tertulis yang merupakan suatu keputusan formal organisasi, yang mempunyai sifat mengikat, yang mengalokasikan tingkah laku dengan tujuan untuk menciptakan suatu nilai baru dalam masyarakat. Kebijakan akan menjadi acuan utama bagi anggota organisasi atau juga anggota masyarakat dalam bertindak laku. Kebijakan pada umumnya mempunyai sifat pemecahan masalah sekaligus proaktif. Berbeda dengan undang-undang (UU) dan peraturan, kebijakan lebih bersifat adaptif dan interpretatif meskipun juga menyesuaikan “apa yang boleh dan tidak boleh”.⁶

Di Bengkulu, sama seperti di daerah lain di Indonesia, peraturan yang ada mengacu pada peraturan nasional namun juga mengadaptasi kondisi lokal. Beberapa Peraturan Daerah

⁵ Budiman Rusli. *Kebijakan Renumerasi Berbasis Kinerja*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Unsub. 2010, hlm. 16-22

⁶ Aneka Rahma, *Analysis of Fiqh Siyasah on a Local Governments Policy About the Making of a Religious and Happy Society in Bengkulu*. In 1st Raden Intan International Conference on Muslim Societies and Social Sciences, 2020.

(Perda) di Bengkulu mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah tersebut. Di Bengkulu, masalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah isu yang cukup signifikan, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Banyak masyarakat tinggal di rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti kesehatan yang buruk, akses pendidikan yang terhambat, dan bahkan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi masyarakat.

Di Bengkulu, ada banyak juga permasalahan yang ditemukan salah satunya masalah terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Pengangguran yang tinggi akan menyebabkan perekonomian menurun sehingga pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat akan menurun. kemiskinan juga dapat menyebabkan ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primer maupun sekunder. Pemenuhan kebutuhan primer seperti sandang, pangan, papan akan diutamakan dalam pemenuhan pangan untuk sehari-hari, kemudian sandang yang dipakai masih dapat digunakan dengan keadaan seadanya, serta papan dalam hal ini rumah/tempat tinggal masih tetap bertahan walaupun dengan keadaan kumuh dan tidak layak huni sesuai yang tercantum dalam UUD 1945

Pasal 28H Ayat 1 (satu) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk di antaranya hak atas pemenuhan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk ditinggali.⁷ hunian yang layak merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Program Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak hanya berfokus pada aspek fisik rumah saja, tetapi juga lebih penting adalah bagaimana membangun kapasitas kelompok fakir miskin ini memahami dan menyadari bahwa pentingnya tempat tinggal yang layak huni dan aspek sosial dalam lingkungan keluarga.

Kabupaten Kaur merupakan salah satu dari 9 Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kaur berjarak sekitar 250 km dari Kota Bengkulu. Kabupaten ini sebelumnya merupakan sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, dikenal dengan nama Kecamatan Kaur seperti nama yang digunakan untuk nama Kabupaten Kaur. Kabupaten Kaur memiliki 15 kecamatan, 3 kelurahan, dan 192 desa. Ibu kota Kaur berada di Bintuhan. Kabupaten Kaur dibentuk berdasarkan Undang - Undang Nomor 3 tahun 2003 bersama-sama dengan Kabupaten Seluma dan Kabupaten Muko Muko. Pada pertengahan tahun 2024, jumlah penduduk Kaur sebanyak 135,18 ribu jiwa.

Pada Kecamatan Semidang Gumay ini terdiri dari 13 Desa, Berdasarkan observasi masyarakat miskin yang memiliki

⁷ UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, 105, 1945.

rumah tapi tidak layak huni masih banyak, dimana tidak adanya pekerjaan tetap membuat ekonomi masyarakat tersebut menjadi rendah dan kebutuhan belum banyak yang terpenuhi sehingga tidak mampu memperbaiki rumah mereka secara mandiri. Ketidakmampuan ini menjadi hambatan utama dalam pemenuhan hak dasar atas tempat tinggal yang layak sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28H ayat (1).⁸ Bentuk rumah tidak layak huni di Kecamatan Semidang Gumay ini yaitu, bahan lantai berupa tanah atau plesteran yang sudah rusak, kemudian bahan dinding berupa kayu atau dinding bata yang sudah rapuh/retak-retak, bahan atap berupa rumbia/genteng yang sudah lapuk/rusak, yang mana kerusakan ini dapat membahayakan keselamatan dan mengganggu kesehatan penghuninya.

Berdasarkan observasi, dalam implementasinya di Kecamatan Semidang Gumay pelaksanaan program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (BR-RTLH) telah berjalan dan memberikan dampak positif bagi sebagian masyarakat penerima manfaat. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan substantif yang memengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan program. Salah satu permasalahan krusial yang teridentifikasi adalah ketidakmerataan dalam distribusi bantuan, yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti keterbatasan alokasi

⁸ UUD 1945 Pasal 28H Ayat 1, 105, 1945.

anggaran, ketepatan sasaran belum maksimal menunjukkan perlunya peningkatan sistem pendataan yang akurat, serta lemahnya koordinasi antarinstansi pelaksana. Akibatnya, sebagian masyarakat yang tergolong rentan dan seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan justru belum mendapatkan intervensi, sehingga sasaran utama program untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hunian masyarakat miskin belum sepenuhnya tercapai.

Pada Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 137 Tahun 2023. Peraturan Bupati ini ditetapkan Oleh Bupati Kaur, Lismidianto pada tanggal 5 Oktober 2023 dan di Undangkan Pada tanggal 6 Oktober 2023 adalah sebagai berikut:⁹

- 1) BR-RTLH dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan penerima BR-RTLH untuk dipergunakan membeli bahan bangunan dalam rangka kegiatan PB atau PK.
- 2) Dalam hal penerima BR-RTLH tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PB atau PK, maka BR-RTLH dalam bentuk uang dapat digunakan untuk upah kerja.
- 3) Penerima BR-RTLH yang tidak memiliki kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:

⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 137 Tahun 2023 Pasal 4

- a. Lanjut usia sekurang - kurangnya 58 (lima puluh delapan) Tahun;
 - b. Penerima BR-RTLH yang miskin dibuktikan dengan surat keterangan miskin dari Kepala Desa; dan
 - c. Penyandang disabilitas;
- 4) Upah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran BR-RTLH yang diterima.

Kriteria penetapan penerima bantuan dalam program Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (BR-RTLH) idealnya harus didasarkan pada prinsip objektivitas dan proporsionalitas, dengan mempertimbangkan tingkat kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Aspek keadilan dalam pelaksanaan program tidak hanya mencakup ketepatan sasaran, tetapi juga mencakup kualitas komunikasi dan transparansi antara pemerintah dengan masyarakat dalam proses pengajuan dan seleksi penerima manfaat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk menjamin keterbukaan informasi serta memberikan pendampingan yang memadai kepada masyarakat, agar tidak terjadi diskriminasi dalam akses terhadap bantuan tersebut.

Berkaitan dengan penjelasan di atas bahwa pelaksanaan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BPRTLH) masih menghadapi beberapa permasalahan, Terutama di Kabupaten Kaur terkhususnya di Kecamatan

Semidang Gumay. keterbatasan dana yang diterima oleh keluarga penerima bantuan, yang menyebabkan masyarakat harus mencari sumber dana tambahan untuk menyelesaikan perbaikan rumah.

Permasalahan-permasalahan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, sebagai berikut:

a. Masalah Pembangunan

- 1) Proses Rehabilitasi yang Belum Sepenuhnya Tuntas, Beberapa rumah yang menjadi sasaran bantuan sudah ditempati oleh penerima meskipun proses rehabilitasi belum selesai secara keseluruhan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kekhawatiran terkait aspek keamanan dan kenyamanan penghuni, serta berpotensi menimbulkan konflik sosial di antara masyarakat.
- 2) Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya, Anggaran yang terbatas sering kali menghambat pelaksanaan program, sehingga hanya sebagian kecil rumah yang dapat direhabilitasi sesuai dengan standar yang diharapkan.
- 3) Kebutuhan Peningkatan Koordinasi dan Monitoring: Proses pengawasan dan monitoring pelaksanaan program masih perlu ditingkatkan guna memastikan penyaluran bantuan berjalan sesuai prosedur. Selain itu, ketepatan data terkait kondisi rumah perlu diperbaiki agar bantuan dapat lebih tepat sasaran.

b. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan

1) Tantangan dalam Identifikasi Penerima, Identifikasi calon penerima bantuan selama ini sangat bergantung pada laporan dari Kepala Desa dan kecamatan, yang belum tentu sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat di lapangan. Hal ini dapat menyebabkan sebagian rumah yang memerlukan bantuan tidak terakomodasi dalam program.

2) Potensi Timbulnya Kecemburuan Sosial, Perbedaan penerimaan bantuan di antara masyarakat berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial, terutama apabila proses seleksi penerima tidak dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini dapat mempengaruhi keharmonisan sosial dalam masyarakat.

b. Kurangnya Sosialisasi, Sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan program BR-RTLH, sehingga belum mengetahui secara jelas prosedur pengajuan maupun akses informasi mengenai bantuan tersebut.

c. Ketidakmerataan Distribusi Bantuan, Permasalahan pertama yang muncul adalah ketidakmerataan distribusi bantuan yang menyebabkan sebagian kelompok masyarakat yang membutuhkan belum menerima manfaat secara optimal. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakakuratan sistem pendataan calon penerima bantuan, sehingga proses

penentuan sasaran belum sepenuhnya tepat dan valid. Akibatnya, kelompok masyarakat yang tergolong rentan dan seharusnya menjadi prioritas penerima bantuan belum sepenuhnya terjangkau oleh program ini.

Dalam Islam, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, termasuk tempat tinggal yang layak, merupakan bagian dari tanggung jawab sosial umat dan pemerintah. Hukum Islam menekankan pentingnya keadilan sosial, solidaritas antar sesama (*ukhuwah*), dan perlindungan terhadap kaum *dhuafa* (orang-orang yang lemah secara ekonomi dan sosial). Prinsip ini tercermin dalam konsep *maqāsid al-syarī'ah* yang salah satu tujuannya adalah *hifz al-māl* (melindungi harta) dan *hifz al-nafs* (melindungi jiwa), yang mencakup penyediaan tempat tinggal yang aman dan sehat bagi umat.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT Q.S An-Nahl (16) ayat 80:

يُؤْتِيَا الْإِنْعَامَ جُلُودًا مِّنْ لَّكُمْ وَجَعَلَ سَكَنًا لِّبُيُوتِكُم مِّنْ لَّكُمْ جَعَلَ وَاللَّهُ
 أَثَاثًا وَأَشْعَارَهَا وَأَوْبَارَهَا أَصَوِّفَهَا وَمِنْ إِقَامَتِكُمْ وَيَوْمَ طَعْنِكُمْ يَوْمَ تَسْتَخِفُّونَهَا
 حِينَ إِلَى وَمَتَاعًا ﴿٨﴾

“Allah menjadikan bagimu rumah sebagai tempat tinggal dan Dia menjadikan bagimu dari kulit binatang ternak (sebagai) rumah (kemah) yang kamu merasa ringan (membawa)-nya pada waktu kamu berpergian dan bermukim dan (Dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu unta dan bulu kambing

peralatan rumah tangga serta kesenangan sampai waktu (tertentu)”.¹⁰

Surat An-Nahl ayat 80 menegaskan bahwa Allah menciptakan rumah sebagai tempat tinggal bagi manusia. Dia juga menyediakan kemah dari kulit hewan ternak yang mudah dibawa saat bepergian dan bermukim. Selain itu, Allah menciptakan alat rumah tangga dari bulu domba, unta, dan kambing, yang berfungsi sebagai perabotan dan kesenangan hingga waktu tertentu. Ayat ini menunjukkan nikmat Allah dalam menyediakan kebutuhan hidup manusia, mendorong mereka untuk bersyukur dan berserah diri kepada-Nya.

Siyasah Tanfidziyah merupakan pendekatan dalam pengelolaan kebijakan publik yang berfokus pada aspek pelaksanaan dan manajemen kebijakan, terutama dalam konteks pemerintahan Islam. Dalam hal ini, *Siyasah Tanfidziyah* mencakup prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang di implementasikan. Konsep ini sangat relevan dalam konteks pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, guna memastikan bahwa setiap keputusan dan aksi pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Siyasah Tanfidziyah merupakan bagian fiqh siyasah yang membahas tugas melaksanakan undang-undang. Permasalahan yang ada dalam *Siyasah Tanfidziyah* adalah hubungan antara

¹⁰ Al-Quran Dan Terjemahnya Dalam Surah An-Nahl 16:80.

pemimpin disatu pihak dan rakyatnya berada dalam pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam masyarakatnya.¹¹ *Siyasah Tanfidziyah* merujuk pada aspek eksekutif dalam pemerintahan yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, Bupati sebagai pemimpin eksekutif memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ada.

Siyasah tanfidziyah bukan hanya dipahami sebagai kegiatan menjalankan aturan atau kebijakan pemerintah secara administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab dalam mengelola negara. Dalam pelaksanaannya, pemerintah harus menjunjung tinggi nilai keadilan sosial (*al-'adl*), keterbukaan atau transparansi (*shafa'*), tanggung jawab atas setiap tindakan (*mas'uliyah*), serta memastikan kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas (*al-maslahah*). Dengan kata lain, pemerintah tidak cukup hanya mengikuti prosedur atau aturan secara teknis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kepedulian sosial dalam setiap kebijakan yang dijalankan.

Konsep ini sangat relevan dalam konteks pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, guna memastikan

¹¹ Atjep Djazuli, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Ramburambu Syariah, Bandung: Prenada Media, 2003, hlm. 15

bahwa setiap keputusan dan aksi pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat yang membutuhkan keadilan sosial sebagai salah satu pilar *Siyasah Tanfidziyah* mengharuskan setiap kebijakan, termasuk program rehabilitasi RLT, untuk dilaksanakan secara adil dan merata.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah Tanfidziyah (Studi Kasus di Kecamatan Semidang Gumay).**

B. Batasan Masalah

Untuk menjaga fokus penelitian dan menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya membahas implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023, khususnya yang mengatur mengenai pedoman pemberian bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni dalam bentuk uang kepada masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Cakupan wilayah penelitian dibatasi pada Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu

daerah yang masih menghadapi permasalahan signifikan terkait rumah tidak layak huni serta pelaksanaan program bantuan yang belum sepenuhnya optimal.

3. Kajian ini difokuskan pada implementasi kebijakan dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, yaitu suatu pendekatan dalam fikih siyasah yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam konteks pemerintahan Islam.
4. Pembahasan dalam penelitian ini dibatasi pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan, termasuk di dalamnya aspek komunikasi kebijakan, koordinasi antarinstansi pelaksana, ketersediaan anggaran dan sumber daya, serta partisipasi masyarakat dalam program.
5. Subjek penelitian dibatasi pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur, aparat pemerintahan desa di wilayah Kecamatan Semidang Gumay, serta masyarakat penerima dan calon penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan diidentifikasi diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 dalam Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Semidang Gumay?
2. Apa saja Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Semidang Gumay?
3. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 dalam Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Semidang Gumay Berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 dalam Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Semidang Gumay.
2. Untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Semidang Gumay Berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.
3. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 dalam Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah

Tidak Layak Huni di Kecamatan Semidang Gumay
Berdasarkan Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*?

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Kegunaan secara teoritis adalah untuk menambah wawasan akademis mengenai implementasi kebijakan publik khususnya pada bidang ilmu hukum terkait Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*. Dengan demikian, penelitian ini akan menjadi sumber referensi bagi para peneliti yang akan datang.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi yang belum diketahui dan bermanfaat bagi masyarakat, serta memberikan kepastian hukum dalam Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1.	Heri Kurniawan Hadi dengan judul	Keduanya membahas implementasi peraturan	Skripsi Heri Menunjukkan bahwa implementasi	1. Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 belum

	Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut <i>Siyasah Dusturiyyah</i> . ¹²	Bupati mengenai Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), yang merupakan isu penting dalam konteks pembangunan sosial dan perumahan di Indonesia. Heri dan Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menganalisis implementasi kebijakan.	belum optimal dan terdapat kendala, serta Mengaitkan dengan konsep <i>Siyasah Dusturiyyah</i> dalam konteks lokal. Sedangkan Penulis Mengkaji efektivitas pasal tertentu dalam pelaksanaan bantuan. Mengaitkan dengan <i>Siyasah Tanfidziyah</i> untuk memahami pelaksanaan	berjalan optimal di Desa Bunut Tinggi. 2. Kendala utamanya adalah 1) Verifikasi data penerima bantuan sulit 2) Kurangnya tenaga dan bahan bangunan 3) Cuaca dan birokrasi yang menghamba 4) Konflik kepentingan antara petugas dan penerima bantuan. 3. Dari perspektif <i>Siyasah Dusturiyyah</i> , pelaksanaan kebijakan ini masih memerlukan perbaikan agar sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan yang diatur dalam hukum Islam.
2.	Dwi Yuni Indah Wulandari	Keduanya berfokus pada perbaikan	Skripsi Dwi berfokus pada daerah dengan	Hasil dari skripsi Dwi ini Menunjukkan bahwa

¹² Heri Kurniawan Hadi, "Implementasi Peraturan Bupati Seluma Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Bedah Rumah Tidak Layak Huni (Di Desa Bunut Tinggi Kecamatan Talo Kabupaten Seluma) Menurut *Siyasah Dusturiyyah*," 2019.

	dengan judul Implementasi Progam Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47 Tahun 2019 Perspektif <i>Maslahah</i> . ¹³	kondisi hidup masyarakat yang kurang mampu. Serta sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) dengan pendekatan kualitatif, termasuk observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.	angka kemiskinan tertinggi di Jawa Tengah, dan menggunakan perspektif <i>Maslahah</i> untuk menganalisis manfaat program rehabilitasi rumah, sementara Penulis menggunakan perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i> , yang lebih berfokus pada aspek kebijakan publik dan implementasinya dalam konteks pemerintahan	program rehabilitasi di Purbalingga berjalan baik tetapi masih terdapat kekurangan dalam distribusi bantuan dan dampaknya terhadap pengentasan kemiskinan. Komunikasi antara pelaksana dan masyarakat dianggap baik, mendukung efektivitas program.
3.	Tulus Miranda Nover, dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun	Kedua-duanya sama-sama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program	Perbedaan Skripsi yang disusun oleh Tulus Miranda Nover menggunakan perspektif Fiqh Siyasah, yang	Skripsi yang disusun oleh Tulus Miranda Nover menunjukkan bahwa meskipun implementasi program berjalan baik, ada kekurangan dalam

¹³ Dwi Yuni Indah Wulandari, "Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga No. 47, 2022.

	2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah (Studi di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat) ¹⁴	rehabilitasi rumah tidak layak huni, dengan fokus pada penyediaan tempat tinggal yang layak bagi penduduk miskin. Keduanya menggunakan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) untuk mengumpulkan data, termasuk observasi dan wawancara dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah setempat dan masyarakat.	menekankan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik, sedangkan Penulis menggunakan perspektif <i>Siyasah Tanfidziyah</i> , yang lebih berfokus pada implementasi kebijakan publik secara praktis.	sosialisasi dan pemahaman masyarakat tentang program tersebut. Sementara itu, penulis akan berbeda tergantung pada kondisi lokal dan efektivitas pelaksanaan program yang baru.
4.	Siska Alfani dengan judul Implementasi Permensos Nomor 20	Keduanya membahas implementasi kebijakan rehabilitasi	Skripsi Siska Alfani ini memiliki karakteristik sosial, budaya,	Program di Gayo Lues menghadapi kendala seperti kurangnya sosialisasi dan

¹⁴ Tulus Miranda Nover, "Implementasi Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Perspektif Siyasah (Studi Di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* VIII, no. I, 2023.

Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan (Studi Kasus Kecamatan Dabun Gelang Kabupaten Gayo Lues) ¹⁵	rumah tidak layak huni untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah. Sama- sama menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	dan geografis tertentu. Skripsi ini berfokus pada implementasi <i>Permensos Nomor 20 Tahun 2017</i> , yang merupakan kebijakan nasional terkait rehabilitasi rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan penulis mengacu pada kebijakan lokal, seperti peraturan bupati.	keterbatasan anggaran. Efektivitas program dinilai belum optimal karena masih banyak masyarakat yang belum menerima manfaat meskipun memenuhi kriteria. Dampak positif dirasakan oleh sebagian penerima bantuan, tetapi pemerataan bantuan menjadi tantangan utama
---	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka peneliti menggunakan metode penelitian jenis deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang bertujuan menggambarkan dan mengungkapkan secara kompleks fenomena sosial melalui penelaahan sistematis, dimana

¹⁵ Siska Alfani, “Implementasi Permensos Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Dan Sarana Prasarana Lingkungan, Studi Kasus Kecamatan Dabun, 2023.

peneliti berusaha menggambarkan, menganalisis serta menginterpretasikan berbagai peristiwa, kondisi atau gejala sosial secara mendalam dengan menggunakan data naratif.¹⁶ Pemilihan metode penelitian harus disesuaikan dengan karakteristik masalah yang diteliti serta tujuan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi kebijakan secara mendalam.¹⁷

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian empiris atau yang disebut dengan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dasar, baik melalui observasi atau wawancara mendalam dengan responden dalam hal ini penelitian ini bertujuan mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat.¹⁸ Metode pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (*Statute Approach*) sebagai pendekatan utama yang digunakan untuk mengkaji isi dan struktur norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pendekatan ini, peneliti melihat apakah

¹⁶ Sandu Siyoto and M. Ali Soduk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta, 2015, hlm. 11-29

¹⁷ Safaruddin, Zulmiyetri, *Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 59

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, , Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 15

ketentuan hukum dalam perbup tersebut sesuai dengan prinsip keadilan, pelaksanaan yang efektif, serta bagaimana penerapannya di lapangan. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) sebagai Pendekatan pendukung digunakan untuk mengkaji konsep atau teori hukum tertentu. Dalam skripsi ini, digunakan konsep *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu teori tentang pelaksanaan kebijakan dalam konteks pemerintahan Islam. Pendekatan ini membantu dalam menilai apakah Implementasi Bantuan Rumah Tidak Layak Huni sudah mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan menurut hukum Islam. Dan juga menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) pendekatan yang di lakukan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan berlangsung secara nyata di lapangan, termasuk hambatan dan faktor yang mempengaruhi efektivitasnya.¹⁹

2. Waktu Dan Tempat Penelitian

Lokasi penelitian berfungsi baik sebagai subjek investigasi dan setting di mana investigasi dilakukan. Tujuan penentuan lokasi penelitian ialah agar penentuan lokasi tujuan dalam penelitian menjadi lebih sederhana atau lebih jelas. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Alasan penulis

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana: PT Kharisma Putra Utama, 2017, hlm. 133-136

mengambil tempat ini karena melihat kondisi yang ada di lapangan yang mana masi banyak masyarakat yang membutuhkan bantuan rehabilitas tempat tinggal yang layak. Karena itulah penulis mengambil daerah ini sebagai lokasi atau tempat penelitian.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling atau sampling bertujuan, yaitu teknik pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan relevan dari individu yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan langsung dalam implementasi kebijakan pemberian bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kecamatan Semidang Gumay.

Adapun kriteria yang digunakan dalam pemilihan informan meliputi pihak-pihak yang secara langsung terkait dengan kebijakan tersebut, baik sebagai pelaksana maupun sebagai penerima manfaat. Informan yang ditentukan dalam penelitian ini terdiri dari;

- a. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kaur
- b. Kepala Desa Tanjung Harapan Kabupaten Kaur
- c. Kepala Desa Lubuk Gung Kabupaten Kaur

- d. Warga penerima bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur (3 orang).

Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, peneliti juga mewawancarai beberapa warga yang memenuhi kriteria rumah tidak layak huni namun belum menerima bantuan, guna mendapatkan pandangan dari masyarakat yang belum tersentuh oleh program tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat serta menilai sejauh mana ketepatan sasaran program di lapangan.

4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), yang terdiri atas informasi ataupun data yang didapat oleh peneliti dari beberapa narasumber atau informan yang terkait dengan penelitian penulis. Data primer adalah data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya, dengan cara observasi dan wawancara.²⁰

- b. Data skunder dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, data sekunder adalah data kepustakaan tentang atau yang berkaitan dengan

²⁰ Dr.Solikin Nur, *Buku Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 45

penulisan peneliti, baik diperoleh dari jurnal, buku, skripsi, artikel serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian, dan hal yang berhubungan dengan masalah penelitian.²¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, adapun teknik tersebut adalah:

a. Observasi

Observasi/mengamati yaitu kegiatan pemuatan pemerhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat, benda serta rekaman dan gambar. Peneliti terlibat secara aktif dalam konteks yang diteliti, proses ini tidak sekadar mencatat, tetapi menginterpretasi secara mendalam konteks yang menjadi fokus penelitian.²² Observasi ini dilakukan untuk mengamati secara langsung berhubungan dengan bagaimana pelaksanaan proses Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni yang dilakukan di Kecamatan Semidang Gumay Kabupaten Kaur. Tahap observasi ini dilakukan agar data dan gambaran awal

²¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Al-Musthafa STIT Al-Aziziyah Lombok Barat, 2, no. 3, 2022, hlm. 53.

²² Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, Sukoharjo, Ase Pustaka, vol. 2, 2020, hlm. 60

penyelidikan dapat menjadi tambahan awal temuan dari wawancara.

b. Wawancara

Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan langsung (*face to face*) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian.²³ Dalam melakukan pengumpulan data, penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan mengadakan tanya jawab kepada 6 orang informan terdiri dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kepala Bidang Kawasan Permukiman), 2 Kepala Desa dan 3 orang masyarakat penerima bantuan RTLH yang akan diteliti oleh penulis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah metode pengumpulan data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Dokumentasi ialah teknik pengumpulan data tertulis yang berisi informasi dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena.²⁴

Dalam proses melakukan dokumentasi, penulis mempelajari hal-hal tertulis tentang proses perbaikan

²³ Jogianto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta, CV. Andi Offset, 2018, hlm. 49

²⁴ Marzuki Abubakar, *Metode Penelitian*, Banda Aceh, 2013, hlm. 57.

tempat tinggal yang tidak layak huni. Objek tertulis tersebut antara lain buku, artikel jurnal, dan barang sejenis lainnya. Informasi direkam, rekaman yang ditulis atau dipahat, yang menyampaikan informasi berupa fakta yang di peroleh dalam bentuk tulisan dan foto.

6. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif digunakan untuk memeriksa bahan hukum hasil pengolahan tersebut. Setelah semua data yang diperlukan diperoleh secara utuh, tahap selanjutnya dari proses penelitian disebut analisis data. Ini ialah prosedur pengolahan data, metode yang dimulai dengan tahap proses penelitian.²⁵ Analisis data disini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau *findings*. Metode kualitatif merubah data menjadi temuan (*findings*), tidak ada aturan yang absolute untuk mengetahui validitas dan reabilitas penelitian kualitatif yang ada hanya “buatlah sebaik mungkin dengan menggunakan akal budimu secara penuh”

²⁵ Albi Anggito, Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018, hlm. 236.

pendekatan analisis pada studi kualitatif sangat tergantung pada keahlian, insight dan kemampuan peneliti.²⁶

H. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan.

Berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Teori.

Berisi tentang Pengertian Implementasi, Peraturan Bupati Kabupaten Kaur Nomor 137 Tahun 2023, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, dan Siyasa Tanfidziyah.

BAB III : Gambaran Umum Wilayah Penelitian.

Bab ini membahas gambaran umum lokasi yang terdiri dari lokasi penelitian, sejarah lokasi penelitian, letak geografis Kecamatan Semidang Gumay.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas tentang Implementasi Pedoman Pemberian Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Kaur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Kaur No. 137 Tahun 2023 serta ditinjau dari perspektif *Siyasa Tanfidziyah*.

²⁶ Raco, *Metode Peneltlan Kualltatlf: Jenis, Karakteristik, Dan Keunggulannya*, Jakarta, PT Grasindo, 2010, hlm. 146.

BAB V : Penutup.

Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dalam penelitian.

